



PUTUSAN

Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek DitBekang AD Rt 07/05 Kelurahan Cibinong
Kabupaten Bogor/Perumahan Puri Nirwana II Jln Ceri
Blok Q 17 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong
Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 03 / KA / Pb.06 / I / 2022 / BNNK-BGR dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. JangKap / 01 / KA / Pb.06 / II / 2022 / BNNK-BGR;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik BNN Kabupaten Bogor sejak tanggal 3 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2022;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Ir Burhanudin, SH., 2. Mifta Chatul Cholif, SH., 3. Jihan Azka Safitrie, S.H. 4. Ardi Subarkah, S.H Para Advokat pada Kantor Advokat Family Law Firms & Tidar Partners, yang beralamat di Jalan Industri IX Nomor 28 Sawah Besar Gunung Sahari Utara atau Kantor DPN GEPENTA (FOKAN BNN) BIR RANTAS 7 IPWL REHABILITASI JL. Perdana Blok 1 No. 13 Pertukangan Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0277/FLF-TP/SKK/IX-10/2022, tanggal 31 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 164/SK.Pid/2022/PN Cbi, tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Nopember 2022, Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 18 Nopember 2022 Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG. tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi, tanggal 27 Oktober 2022 dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor Reg. Perkara PDM-127/bgr/06/2022, tanggal 3 Juni 2022 sebagai berikut :

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa ANDHIKA HERAYANTO als BLACK als ITEM bin EKO SETIYANTO, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di Perum Perum Nirwana II Jln Ceri Blok Q Kelurahan Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana ,Menawarkan untuk dijual, menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perum Nirwana II Jln Ceri Blok Q Kelurahan Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor saksi zaenal dan saksi bayu dari BNN kab Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat bila di tempat tersebut ada seseorang yang mencurigai dan terkait dalam peredaran narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi zaenal dan saksi bayu melakukan kebenaran informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi tersebut orang tersebut adalah masuk dalam daftar pencarian orang karena sebelumnya pihak BNN kab Bogor telah menangkap sdr Muh faisal;
- Bahwa setelah yakin dengan info tersebut lalu para saksi menangkap terdakwa yang sedang berada di rumahnya dari hasil interogasi bila terdakwa sempat melarikan diri karena mengetahui sdr Muhammad Faisal tertangkap sehubungan dengan pembelian narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat di interogasi terdakwa menjelaskan sebelumnya pada tanggal 11 januari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa di datangi oleh Muh faisal (berkas terpisah) kedatangan Muh faisal adalah memberitahukan kepada terdakwa bila barang akan turun (ganja) dan dalam bentuk paket dari Medan, dan Muhammad faisal membutuhkan uang sebesar Rp.1.300.000 dan Muhammad Faisal berjanji kepada terdakwa akan mengembalikan 2 (dua) hari kemudian dengan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), karena tertarik akan ucapan dari Muhammad faisal

halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.300.000 untuk membeli ganja;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa uang yang diberikan kepada Muhamaad faisal dan terdakwa di janjikan keuntungan untuk membeli ganja dalam jumlah kurang lebih 1 (satu) kg;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL7DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 february 2022 ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastic warna biru berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan bahan/daun dengan berat netto 1.685,1000 gram dapat disimpulkan positif narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa ANDHIKA HERAYANTO als BLACK als ITEM bin EKO SETIYANTO, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di Perum Perum Nirwana II Jln Ceri Blok Q Kelurahan Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor atau setidak tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanamanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perum Perum Nirwana II Jln Ceri Blok Q Kelurahan Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor saksi zaenal dan saksi bayu dari BNN kab Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat bila di tempat tersebut ada seseorang yang mencurigai dan terkait dalam peredaran narkotika;

halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi zaenal dan saksi bayu melakukan kebenaran informasi tersebut dan setelah mendapatkan informasi tersebut orang tersebut adalah masuk dalam daftar pencarian orang karena sebelumnya pihak BNN kab Bogor telah menangkap sdr Muh faisal;
- Bahwa setelah yakin dengan info tersebut lalu para saksi menangkap terdakwa yang sedang berada di rumahnya dari hasil interogasi bila terdakwa sempat melarikan diri karena mengetahui sdr Muhammad Faisal tertangkap sehubungan dengan pembelian narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat di interogasi terdakwa menjelaskan sebelumnya pada tanggal 11 januari 2022 sekira pukul 21.00 wib terdakwa di datangi oleh Muh faisal (berkas terpisah) kedatangan Muh faisal adalah memberitahukan kepada terdakwa bila barang akan turun (ganja) dan dalam bentuk paket dari Medan, dan Muhammad faisal membutuhkan uang sebesar Rp.1.300.000 dan Muhammad Faisal berjanji kepada terdakwa akan mengembalikan 2 (dua) hari kemudian dengan keuntungan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), karena tertarik akan ucapan dari Muhammad faisal maka terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.300.000 untuk membeli ganja;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa uang yang diberikan kepada Muhamaad faisal dan terdakwa di janjikan keuntungan untuk membeli ganja dalam jumlah kurang lebih 1 (satu) kg;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL7DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 february 2022 ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo telah melakukan pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastic warna biru berisi 1 (satu) bungkus lakbanwarna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan bahan/daun dengan berat netto 1.685,1000 gram dapat disimpulkan positif narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong No.Reg.Per.: 127/bgr/06/2022 tanggal 20 September 2022 sebagai berikut:

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda Rp 1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) susidair 4 (empat) bulan penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastic warna biru berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisikan bahan/daun dengan berat netto 1.685,1000 gram.
Di gunakan dalam perkara lain;
 - b. 1 (satu) buah KTP dengan nomor NIK 3171042810920002;
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Andhika Heryanto als Black als Item bin Eko Setiyanto;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam No Panggal 1 0859385058974 IMEI 1 869657041793719 IMEI 2 869657041793701;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Oktober 2022

Nomor: 348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP dengan Nomor NIK 3171042810920002, dikembalikan kepada terdakwa;
 2. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam No panggil 1 0895385058974, Imei 1 899657041793719, Imei 2 869657041793701, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Ratu Hera K, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022, Ardi Subarkah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Cbi;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 1 Nopember 2022 telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum ;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Ratu Hera K, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 1 Nopember 2022, Bagas Sasongko, S.H. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Cbi;
4. Surat Nomor W11.U20/5736/HN.05.10/XI/2022, tanggal 9 Nopember 2022, perihal permohonan bantuan pemberitahuan permintaan banding perkara pidana No.348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi atas nama Terdakwa Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Nopember 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
6. Surat Nomor W11.U20/5737/HN.05.10/XI/2022, tanggal 9 Nopember 2022, perihal permohonan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) perkara pidana No.348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi atas nama Terdakwa Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
7. Akta penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Ratu Hera K, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Bagas Sasongko, S.H Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding ;
8. Surat Nomor W11.U20/6223/HN.05.10/XII/2022, tanggal 2 Desember 2022, perihal permohonan bantuan pemberitahuan pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori Banding perkara pidana No.348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi atas nama Terdakwa Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Nopember 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.
10. Surat Nomor W11.U20/5737/HN.05.10/XI/2022, tanggal 9 Nopember 2022, perihal permohonan bantuan pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) perkara pidana No.348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi atas nama Terdakwa Andhika Herayanto als Black als Item Bin Eko Setiyanto, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum diajukan pada tanggal 31 Oktober 2022 dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 Nopember 2022 terhadap Putusan nomor 348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi tanggal 27 Oktober 2022, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 348/Pid./Sus/2022/PN Cbi, tanggal 27 Oktober 2022, Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding juga tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga Majelis hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama.

halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, karena sudah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi, dapat dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut ;

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 380/PID.SUS/2022/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, S.H.,M.H. dan Herlina Manurung, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Tri Mulyani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. Ewit Soetriadi, S.H.,M.H.

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

ttd.

2. Herlina Manurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tri Mulyani, S.H., M.H.